



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut ini dalam perkara antara :

Pemohon , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada D para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ” Dedi Efriadi, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jl. Layur RT.005 RW.001 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor Register 207/Kuasa/10/2021/PA.Bgl tanggal 06 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal

halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 atau bertepatan dengan 13 Rabi'ul Tsani 1439 Hijriyah telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 0002 / 002 / I / 2018 tanggal 1 Januari 2018. (Vide Photo Copy bukti 1) undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Kandangan Krajan, RT. 004, RW. 001, Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi setelah 2 (dua) bulan dari perkawinan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami ketidakharmonisan dalam berumah tangga dan sering terjadi perselisihan dikarenakan :
 - a. Sering beda pendapat dan Termohon berkata kasar dan marah-marah terhadap Pemohon dan tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon sering berbohong baik perkataan maupun perbuatan.
 - c. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga.
 - d. Termohon kurang memahami Pemohon sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering memaksakan kehendak serta menuntut Pemohon dengan sesuatu hal yang diluar kemampuan Pemohon. Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf f;

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan Pemohon telah menjatuhkan talaq kepada Termohon dengan keadaan sadar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak hingga Termohon meninggalkan rumah hingga saat ini dan keberadaannya tidak diketahui. (Vide Photo Copy bukti 2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf b;
7. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, komunikasi sudah tidak ada lagi dan nomor whatappsnya pemohon sudah diblokir oleh termohon dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah berusaha untuk tetap tegar dan sabar untuk menerima cobaan / ujian hidup dalam membina rumah tangga dan seringkali mengingatkan Termohon agar memperbaiki perilaku dan sikap Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak dari pernikahannya;
10. Bahwa nampaknya tujuan perkawinan agar membina rumah tangga dengan hidup sakinah mawaddah warohmah sudah tidak bisa terwujud, maka dengan hati bulat demi masa depan Pemohon selanjutnya maka akhirnya Pemohon memilih untuk bercerai saja;
11. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan perkawinan/pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan hukum islam dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa lembaga perkawinan sebenarnya tempat berpijak bagi Pemohon dan Termohon untuk saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu dengan yang lain di mana sekarang ini sudah tidak didapatkan Pemohon. Rumah tangga yang dibina selama ini

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menanamkan budi pekerti dan perilaku yang baik bagi Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sudah berusaha dan berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga namun hasilnya gagal;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan serta sangat sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

15. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu Roj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon (almarhum)).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2022;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Termohon juga tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan via massmedia Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl. tanggal 09 Oktober 2021 dan 09 Nopember 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Maret 2022 Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Moh. Salim, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Salim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2021/PA.Bgl.